



PUTUSAN

Nomor 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/22/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas, Antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Anak, P, 2 tahun;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Noe,ber 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 4.1 Tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat seperti menyuruh Penggut menikah dengan orang lain;
 - 4.2 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, hingga sejak April 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan hingga kini sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat memohon untuk membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan biaya perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas panggilan Nomor 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 10 Juni dan 24 Juni 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, namun Penggugat mencabut petitum huruf c. tentang pembebasan biaya perkara, dan Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nomor 36033255039xxxxx, tanggal 16 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor xxx/22/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai saudara ayah kandung dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Kijaed, Gunung Kaler, Tangerang;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 yang lalu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu merukunkan mereka;
- 2. Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengajar(Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Kijaed, Gunung Kaler, Tangerang;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 yang lalu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut: berikut :

- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat seperti menyuruh Penggugat menikah dengan orang lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, hingga sejak April 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali;
- Bahwa masalah tersebut di atas mencapai puncaknya kurang lebih terjadi pada April 2018, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan hingga kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan menerangkan di bawah sumpah yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, selain itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penguat, sehingga akibatnya hubungan antara Penguat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang antara Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما ، طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penguat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penguat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penguat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penguat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mencabut petitum huruf c, tentang Pembebasan biaya perkara dan menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,00, (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 H, Dengan Drs. Akhmadi, M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Hasan Hariri. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Drs. Akhmadi, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Hasan Hariri.

Panitera Pengganti

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 601.000,-
(enam ratus satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 2410/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.